

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu negara yang menerapkan pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip hukum, Ketentuan mengenai hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹ yang menyatakan bahwa pelaksanaan negara dilakukan menurut hukum di semua aspek pemerintahan serta perkembangan kehidupan masyarakat dan negara. Konsekuensi dari Indonesia yang merupakan negara hukum yaitu dimana setiap perbuatan harus sesuai dengan tindakan yang diperbolehkan dan tindakan yang tidak diperbolehkan. Menurut Vant Kant Hukum merupakan sekumpulan norma yang wajib dilaksanakan yang dibuat untuk mengelola dan melindungi kepentingan individu didalam masyarakat.²

Hukum pidana menurut Moeljatno dikategorikan sebagai bagian dari sistem hukum yang berlaku di suatu bangsa, yang menetapkan dasar-dasar dan aturan untuk menjelaskan perilaku yang dilarang, disertai dengan ancaman atau sanksi tertentu bagi orang yang melanggar.³ Tindak pidana dalam hukum pidana disebut *Strafbaarfeit*. Perilaku yang dapat dihukum atau melanggar hukum dan

¹ Undang-Undang Dasar 1945.

² <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/?page=2>, diakses pada 19 Maret 2025.

³ https://kids.grid.id/read/473977608/10-pengertian-hukum-pidana-menurut-ahli-hukum-serta-fungsinya?page=all#goog_rewarded, diakses pada 19 Maret 2025.

perilaku yang dilarang dapat mengakibatkan penjara atau hukuman bagi individu yang melanggar peraturan.

Pelaku tindak kejahatan tidak hanya berasal dari kalangan orang dewasa, sebab dalam kenyataannya, anak-anak juga memiliki kemungkinan untuk terlibat sebagai subjek pelaku dalam suatu tindak pidana. Namun, ketika yang melanggar hukum adalah seorang anak, cara pandang terhadap hukuman berbeda dibandingkan dengan mereka yang berusia dewasa.

Kesadaran tentang hak-hak anak meningkat di seluruh dunia sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa mengumumkan Konvensi Hak Anak (KHA) pada tahun 1989. Konvensi ini menjadi tonggak penting dalam upaya melindungi hak asasi anak di seluruh dunia dan mendorong negara-negara untuk membuat kebijakan yang mendukung kesejahteraan anak. Dalam Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa semua anak memiliki hak yang melekat untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan, serta kesempatan untuk ikut partisipasi dalam kehidupan masyarakat.⁴

Prinsip-prinsip dasar hak anak dapat diterima secara universal, seperti yang ditunjukkan oleh penerapan Konvensi Hak Anak di berbagai negara. Di seluruh dunia, negara-negara mulai mengadopsi undang-undang dan upaya untuk melindungi anak dilakukan lewat berbagai program yang bertujuan untuk

⁴ Faisal Riza and Fauzi Anshari Sibarani, *Prinsip The Best Interest of The Child Dalam Proses Peradilan Anak*, (Medan: UMSU PRESS, 2021).

menghindari dan menangani tindakan eksploitasi, kekerasan baik secara fisik maupun mental, serta perlakuan tidak adil terhadap anak.

Tindakan kekerasan yang mengancam anak-anak di Indonesia dapat terjadi di mana saja, seperti di jalanan, di sekolah, atau bahkan di dalam rumah, yang tanpa disadari dapat menyebabkan konflik hukum.

Dengan pesatnya kemajuan teknologi, kejahatan kekerasan semakin sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari berbagai sumber media, tindakan kekerasan ini dapat ditemukan di hampir semua wilayah di Indonesia, terutama dalam bentuk tawuran atau perkelahian antar anak. Selain itu, kekerasan juga muncul dalam bentuk perkelahian antar kelompok, termasuk kelompok bermotor (geng motor) dan kelompok perguruan bela diri.

Mengenai kasus yang dijadikan Penulis sebagai Bahan analisa terhadap tindakan pengeroyokan yang melibatkan anak sebagai pelaku, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Slr.

Tindak pidana tersebut terjadi di Dusun Boneapara, Desa Balang Butung, Kecamatan Buki, Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pengeroyokan tersebut melibatkan enam pelaku anak di bawah umur tiga anak berusia 16 tahun, satu anak berusia 17 tahun serta dua anak berusia 15 dan 14 tahun, terdapat korban yaitu satu orang.

Kronologi kejadian, yaitu Pada tanggal 28 Juli 2021 pukul 20.00 Wita di Kampung Boneapara Dusun Ampangan Desa BalangButung Kecamatan

Buki Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di depan Kios yang berada di depan rumah dinas milik Kepala Desa Balang Butung di suatu lokasi yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar.

Kejadian kekerasan dengan tenaga bersama (pengeroyokan) tersebut berawal ketika Anak Saksi ANAK SAKSI KORBAN bersama Saksi Adillah sampai di depan Kios yang berada di depan rumah dinas milik Kepala Desa Balang Butung untuk membeli obat di warung kemudian Saksi Sahrul dan Saksi S Anak IV datang menghampiri Anak Saksi untuk memberikan bensin karena bensin Anak saksi sedang habis lalu terdengar Anak II ABH berteriak memanggil Anak Saksi dibalas oleh Anak Saksi dengan mengatakan “apa masalah?”, kemudian Anak ABH datang bersama Anak ABH, Anak Coki, Anak Anak IV, Anak Danial, Anak ABH, serta Saksi Andika langsung memukul Anak Saksi, Saksi Sahrul dan Saksi S Anak IV selanjutnya datang saksi Adillah yang berusaha meleraikan, namun dihiraukan beberapa saat kemudian Anak Saksi beserta Saksi Sahrul dan Saksi S Anak IV diamankan oleh masyarakat.

Menurut hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 045:/279/UM/VIII/ /2021 tanggal 3 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Buki dibuat dan ditandatangani oleh dr. Samuel Wiratama telah melakukan pemeriksaan atas nama S Anak IV dengan hasil pemeriksaan Bahwa terdapat luka akibat benda tumpul dan tajam di tubuh korban.

Pada kasus ini hakim telah menyatakan pelaku telah terbukti bersalah melakukan perbuatan Sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan

dakwaan terhadap perbuatan pidana yang dialami oleh korban “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*”.

Berdasarkan putusan ini Hakim menjatuhkan pidana kepada ketiga Pelaku (Anak) Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana bersyarat pelayanan masyarakat dengan kewajiban berupa melaksanakan Kegiatan Kerja Bakti di lingkungan Desa Balang Butung, Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar selama 1 (satu) bulan dengan ketentuan kerja bakti tersebut dilakukan setiap hari minggu dan/atau hari libur sekolah dan tidak dilakukan lebih dari 5 (lima) jam tiap pelaksanaanya.

Menetapkan apabila dikemudian hari Para Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim Pengawas untuk memerintahkan Para Anak mengulangi seluruh pidana pelayanan masyarakat.⁵

Tindak pidana kekerasan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama (pengeroyokan) Terdapat didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 170 yang berbunyi :

⁵ Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Slr

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.”⁶

Perilaku pengeroyokan yang dilakukan oleh anak-anak biasanya dianggap sebagai masalah nakal, sementara pengeroyokan yang dilakukan oleh orang dewasa memiliki ciri dan efek yang berbeda, dapat bersifat profesional, sedangkan pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dapat terjadi karena lemahnya kemampuan anak secara internal maupun eksternal.⁷ Sangat penting untuk memperhatikan banyaknya kasus anak yang menghadapi masalah hukum dan akhirnya berakhir di penjara.

Upaya restoratif justice harus diterapkan di semua tingkat penegakan hukum, termasuk kepolisian, peradilan, dan selama proses pemeriksaan di pengadilan. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, negara menetapkan aturan tentang keadilan restoratif melalui penerapan diversifikasi yang menitikberatkan pada perlindungan terhadap korban, pelaku anak, serta masyarakat secara keseluruhan. Penerapan prinsip tersebut adalah sebuah perubahan yang sangat dinanti-nantikan agar tidak lagi menggunakan pendekatan yang tradisional, yaitu model pembinaan individu yang hanya

⁶ Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 170 ayat (2), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 1.

⁷ Bunadi Hidayat, *Penanggulangan Kenakalan Anak Dalam Hukum Pidana* (Bandung: PT Alumni Penerbit Akademik, 2017).

menumpukan perhatian pada anak sebagai pelanggar dan kurang memikirkan kepentingan korban serta masyarakat.⁸

konsep keadilan restoratif melalui proses diversi, yang termuat Dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 disebutkan bahwa diversi merupakan langkah yang harus diupayakan dalam proses hukum anak, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun saat perkara disidangkan di pengadilan negeri.

Pelaksanaan sistem peradilan anak harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang mencakup: perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap pandangan anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, pembinaan serta pendampingan anak secara proporsional, Penjatuhan sanksi pidana dan pencabutan kemerdekaan dijadikan pilihan terakhir, dengan tujuan menghindari terulangnya tindakan balas dendam di masa mendatang.⁹

Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana Anak, Indonesia memiliki sejumlah peraturan positif yang mengaturnya dan diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Berdasarkan Undang -

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak, Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), hlm 224.

⁹ Diah Ratna Sari Hariyanto and Gde Made Swardhana, "Optimalisasi Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berorientasi Pada Restorative Justice Di Kota Denpasar" *Jurnal Hukum* (August 30, 2021). hlm 395.

undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 66 menjamin bahwa anak-anak Seseorang yang melanggar hukum tidak bisa dijatuhi hukuman yang sangat berat, hukuman mati, atau dipenjara seumur hidup.

Dalam situasi melampaui batas dan sesuai dengan hukum seorang anak dapat dipenjara. Penegak hukum di Indonesia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak yang menghadapi masalah hukum menerima hasil yang mengutamakan kepentingan terbaik dan kesejahteraan mereka.

Menyangkut permasalahan yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian mengenai TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK MELALUI RESTORATIF JUSTICE (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Slr).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Prinsip Dasar Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak Pidana ?
2. Bagaimana Keadilan Restoratif Justice Dapat Menyelesaikan Perkara Pidana Yang Dilakukan Anak ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam upaya penegakan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana.

2. Untuk menilai efektivitas pendekatan keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana yang melibatkan anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap dunia akademik terutama Bidang Ilmu Hukum. Dapat Memberikan wawasan Mengenai Persepsi Prosedur penegakan hukum bagi anak yang melakukan Tindak Pidana dilakukan melalui mekanisme keadilan *Restoratif Justice*. Sebagai acuan bagi penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dalam penerapannya, temuan dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran penegakan hukum terhadap Anak kepada peneliti dan masyarakat.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran untuk pemerintah , dan pihak terkait guna memberikan masukan sebagai mana pertimbangan dalam penegakan hukum dalam rangka memberikan keputusan yang adil kepada anak melalui keadilan restoratif justice.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah sebuah jenis penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan atau analisis terhadap informasi sekunder. Metode ini sering disebut penelitian doktrinal, di mana hukum dianggap sebagai

kumpulan aturan yang tercantum dalam undang-undang (hukum dalam buku), atau dipahami sebagai norma yang berfungsi sebagai panduan perilaku manusia yang dianggap baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.¹⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah sebuah pendekatan yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menyusun norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin dalam ilmu hukum, sebagai dasar untuk memberikan jawaban atas masalah hukum yang sedang dianalisa.¹¹

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, jenis penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Untuk Penelitian ini tidak mengumpulkan data lapangan langsung, tetapi menggunakan kajian kepustakaan sebagai sumber utama untuk menganalisis masalah hukum yang diangkat. Penelitian ini memanfaatkan sumber hukum sekunder dari literatur atau pustaka hukum. Analisis terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, kajian peraturan perundang-undangan, penelitian historis tentang perkembangan hukum, dan penerapan sistem hukum.

¹⁰ Amiruddin dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, halaman 118.

¹¹Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian normatif diartikan sebuah pijakan awal untuk dijadikan sebagai pandangan kerangka berfikir peneliti untuk melakukan analisa terhadap suatu persoalan. Jika sebuah isu hukum atau persoalan dilihat dari sudut pandang beberapa pendekatan yang berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Jenis metode yang dipilih dalam penelitian ini oleh penulis dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan dengan masalah hukum yang dibahas yaitu :

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menjadi suatu pandangan untuk menyelesaikan masalah yang sedang diteliti.¹²
- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu sebuah pendekatan yang di dasarkan di atas ide-ide dan ajaran-ajaran yang telah ada dan berkembang dalam bidang ilmu hukum.¹³
- c. Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan dengan meneliti situasi-situasi yang terkait dengan permasalahan yang ada dan telah menjadi keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum yang tetap.¹⁴

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung : PT Kharisma Putra utama, 2015, hlm. 133

¹³ *Ibid.*, hlm. 135

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 134

3. Bahan Hukum

Dalam penelitian secara umum, ada perbedaan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diambil dari buku atau tulisan. Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat disebut data primer, sedangkan data yang didapat dari bahan pustaka disebut data sekunder.¹⁵

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

a. Sumber hukum primer

Sumber hukum yang memiliki otoritatif, yang berarti memiliki kekuatan sah. Sumber-sumber hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan resmi atau undang-undang, dan putusan-putusan hakim.¹⁶

Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014 hlm. 12

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 54

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Konvensi Hak Anak, Resolusi Majelis PBB Tahun 1989.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Putusan pengadilan Slayar Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Slr.

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan sumber hukum yang termasuk buku-buku teks yang ditulis oleh para pakar hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, pendapat ilmuwan hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil simposium terkini yang relevan dengan topik penelitian.¹⁷

c. Bahan hukum tersier

Merupakan sumber hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi sejenis berfungsi sebagai alat bantu yang memberikan penjelasan atau panduan dalam memahami bahan hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder¹⁸

4. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun tahapan dalam pengumpulan materi hukum dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 55

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 63

- a) Kajian pustaka adalah langkah penelusuran materi- materi hukum yang dilakukan melalui metode , seperti membaca, mengamati dan menyimak. Pada era ini , penelusuran tersebut juga banyak dilakukan melalui jaringan internet. Penelitian menggunakan langkah pengumpulan materi hukum ini untuk menghimpun materi sekunder yang akan dijadikan sebagai pendukung dalam penelitian.
- b) Dokumentasi dapat diartikan sebagai metode untuk menghimpun data yang bersumber dari dokumen yang tersedia atau catatan-catatan yang tersimpan. Hal ini mencakup berbagai bentuk, seperti transkrip, buku, surat kabar, artikel, dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, metode analisi kualitatif digunakan untuk mengkaji materi hukum . Metode ini menganalisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu “Analisis data secara deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran ringkas mengenai permasalahan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan isu yang dibahas dalam suatu tulisan, lalu menyusunnya secara logis dan sistematis.”¹⁹

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 162

1.6. Sistematika Penulisan

Penulis mengkonstruksikan penelitian ini dalam setiap Bab yang masing-masing Bab nya dibagi kedalam Sub Bab dengan sistematis, agar dapat mudah diuraikan suatu pembahasan secara tepat, serta mendapatkan hasil yang runtut dan sistematis. Bagian awal berisi tentang halaman sampul depan judul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman persembahan, motto, kata pengantar, abstrak dan daftar isi. Bagian utama atau bagian isi dalam penyusunan skripsi ini terstruktur secara ringkas sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN

Merupakan Bab yang membahas tentang latar belakang masalah, mengapa penelitian ini dilakukan, dan rumusan masalah berdasarkan standar suatu penelitian dalam bentuk skripsi, di sini penulis juga menerangkan tujuan penelitian, manfaat penelitian dari pada penulisan ini serta metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini . Uraian tersebut di tempatkan pada Bab I dengan judul pendahuluan.

2. BAB II TINJUAN PUSTAKA

Pada Bab ini penulis menyuguhkan tentang gambaran umum mengenai anak, anak berhadapan dengan hukum dan studi kasus dan penerapan sistem *restoratif justice*. Pada Bab ini yang di paparkan penulis mengenai segala hal yang bersifat umum, seperti pengertian, dasar huk

pendapat ahli dan ruang lingkup. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai pintu gerbang bagi para pembaca untuk memahami konsep - konsep dasar terkait Upaya penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang tersangkut permasalahan hukum dilakukan dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan melalui keadilan restoratif justice.

3. BAB III PEMBAHASAN

Pada Bab ini akan diuraikan hal-hal yang bersifat teoritis dan analisi mengenai konsep hukum terkait guna untuk memecahkan permasalahan yang tertuang di dalam rumusan masalah pada Bab I.

4. BAB IV PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup dalam struktur penulisan skripsi yang secara khusus mengulas kesimpulan pada pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran dari hasil penelitian.